

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan data

1. Profil Desa Kamiren

Desa Kamiren merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dengan kode pos 68432, Desa Kamiren mempunyai luas wilayah 117.052m² memanjang hingga 3 km. Desa Kamiren dibagi menjadi dua Dusun, yakni Dusun Krajan dan Dusun Kedaleman. Desa ini merupakan salah satu Desa adat di Kabupaten Banyuwangi dimana kita bisa menemukan kebudayaan suku osing yang masih sangat mendarah daging ditengah-tengah masyarakat.¹

Berdasarkan keterangan dari para sesepuh juga dari dokumen RPJMDes Tahun 2011-2015 dan Tahun 2019-2025, maka diperoleh data orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kamiren, sebagai berikut:

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	MARJANA alias WALIK	1657 - 1752
2.	KARTO alias KEPUNDUNG	1752 -1847
3.	SINGOWONO alias P. AMAH	1847 - 1942
4.	MADARI	1942 -1950
5.	HANAPI	1950 - 1975
6.	SOENARDI	1975 -1979

¹ Data Desa Kamiren Tahun 2023

7.	SUTRISNO	1989- 08 September 1998
8.	BAMBANG E.S. (Pjs)	09 September 1998 – 29 April 1999
9	BAMBANG SUGIARTO	30 April 1999 – 21 Mei 2007
10	NIPTAH (Pjs)	22 Mei 2007 – 29 September 2007
11	A.A. TAHRIM, SAg	30 Sept. 2007 - 29 Sept. 2013
12	ASNAN (Plt)	30 Sept. 2013 – 03 Okt. 2013
13	LILIK YULIATI	04 Okt. 2013 – 04 Okt 2019
14	EKO SUWILIN ADIYONO (Pj)	05 Okt 2019 – 07 November 2019
15	MOHAMAD ARIFIN	19 November 2019 s/d sekarang

Data Desa Kamiren Tahun 2022

a. Letak Geografis

1. Batas–batas Desa

- a. Sebelah barat : Desa Tamansuruh, Kecamatan Glagah
- b. Sebelah timur : Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah
- c. Sebelah selatan : Desa Olehsari, Kecamatan Glagah
- d. Sebelah utara : Desa Jambesari, Kecamatan Giri

2. Luas wilayah :

Luas Keseluruhan Desa : 177,052 Ha

a. Penggunaan lahan :

1. Persawahan : 103.....Ha

2. Tegalan : 35,745.....Ha

b. Pemukiman	:	27,4949.....	Ha
c. Perkebunan	:	1,17.....	Ha
d. Makam umum	:	0,7.....	Ha
e. Tanah lapangan	:	0,3.....	Ha
f. perkantoran	:	0,575.....	Ha
f. Lain-lain	:	8.068.....	Ha

b. Demografi

1. Kependudukan

1). Jumlah penduduk Desa : 2.417 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 1.007KK

2). Nama Dusun : **Krajan**

Jumlah penduduk: 1.198 Jiwa

a. Laki-laki : 564 Jiwa

b. Perempuan : 634 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 528 KK

3). Nama Dusun : **Kedaleman**

Jumlah penduduk : 1.219..... Jiwa

a. Laki-laki : 579 Jiwa

b. Perempuan : 640 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 573KK

Tingkat kepadatan penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan usia

a. 0 – 6 tahun : 304..... Jiwa

b. 6 – 12 tahun	:	65.....	Jiwa
c. 12 – 15 tahun	:	135	Jiwa
d. 15 – 18 tahun	:	174	Jiwa
e. 18 – 40 tahun	:	763	Jiwa
f. 40 tahun keatas	:	876	Jiwa

Jumlah penduduk berdasarkan suku/etnis

a. Osing/Jawa	:	2414.....	Jiwa
c. Madura	:	2	Jiwa
d. China	:	0	Jiwa
e. Bali	:	1	Jiwa ²

1. Paparan data Hasil Penelitian

Dalam pembahasan ini, peneliti akan membahas dan menguraikan hasil catatan lapangan yang diperoleh melalui beberapa metode yaitu wawancara dan obeservasi, hal demikian akan dideskripsikan mengenai Peranan *Colok* Dalam Menyelesaikan Problematika *Kawin Colong* Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi).

a. Peran *Colok* dalam menyelesaikan problematika *kawin colong* di Desa Kamiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Adanya tradisi *kawin colong* di Desa Kamiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi tersebut menjadi bukti keberagaman tradisi yang ada di Indonesia, hal demikian menjadi keunikan tersendiri dari masing-masing setiap

² Data Desa Kamiren tahun 2023

daerah, namun dalam pelaksanaan *kawin colong* di Desa Kamiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi tersebut masih banyak ditemukan problem-problem tentang *kawin colong* tersebut, adanya problem tersebut tidak lepas dari tanggung jawab seorang *Colok* yang berperan aktif sebagai penyambung lidah dari pihak laki-laki yang telah menyolong seorang perempuan dan dibawa kerumah pihak laki-laki untuk dinikahi, problem demikianlah yang membuat orang tua pihak perempuan marah akibat anak perempuannya dibawa lari oleh seorang laki-laki untuk dinikahnya.

Dalam sejarah pelaksanaan *kawin colong* di Desa Kamiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi tersebut tidak lepas dari tradisi pertunangan dini yang telah sejak lama masyarakat Desa Kamiren mempraktekannya, sehingga banyak remaja-remaja yang tidak menyetujui perjodohan yang telah dilakukan oleh para orang tuanya dan kemudian memilih pasangannya sendiri, namun karena orang tua pihak perempuan tidak menyetujui hubungan keduanya karena pihak perempuan telah memiliki calon yang dipilihkan oleh orang tuanya, maka orang tua tersebut melarang anaknya mempunyai hubungan dengan orang lain termasuk seseorang yang dicintainya, namun karena ini menyangkut perasaan sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Suhaimi selaku kepala adat di Desa Kamiren maka terjadilah *kawin colong* dan sampai saat ini menjadi tradisi.

“Dulunya orang sini itu masih kecil sudah dijodohkan dari orang tuanya, sehingga jika sudah dewasa karena ini menyangkut perasaan maka sang anak mempunyai pilihan sendiri karena waktu kecil mereka tidak tau apa-apa, dalam artian perjodohan itu dilakukan oleh orang tua dengan orang tua dan setelah dewasa tidak cocok dengan pilihan orang tua, jadi

daripada dinikahkan dengan pilihan orang tua lebih baik kabur dengan pilihan sendiri, jadi antara cowok dan cewek ini janji untuk dicolong dan dibawa pulang kerumah si cowok tanpa sepengetahuan orang tua siperempuan dan tidak boleh dibawa kemana-mana harus dibawa pulang kerumah sicowok³”.

Melihat asal muasal dari tradisi *kawin colong* di Desa Kamiren Kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi tersebut, dengan demikian tidak sembarang seseorang untuk menjadi *colok*, karena yang akan dihadapi adalah seseorang yang dalam keadaan emosi karena telah mengetahui anaknya sudah dicolong oleh seorang laki-laki untuk dinikahi tanpa sepengetahuan orang tuanya, maka seorang *colok* yang diutus oleh pihak laki-laki harus mempunyai *skill* negosiasi yang baik dan juga bijaksana, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Suhaimi selaku ketua adat dan sekaligus berperan sebagai *colok*.

“*Colok* itu bisa dari pihak keluarga, orang lain juga bisa untuk menjadi *colok* yang jelas harus bijaksana karena menghadapi orang yang emosi karena anaknya telah dicolong yang pasti orang tuanya marah, maka yang bisa menyadarkan itu (*colok*) dan tidak sembarang orang dapat memerankannya⁴”

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis serta pengalaman berbicara dengan Bapak Suhaimi selaku *colok*, sikap yang dimiliki memang berbeda dengan orang lain yang penulis temui sebelum-sebelumnya, sikap ramah tamah kepada seseorang menjadikan dirinya berwibawa dihadapan orang lain, terbukti pada saat memberikan pelayanan yang baik kepada penulis pada saat melakukan penelitian serta selalu memberikan nasehat yang baik pada saat sesi wawancara berlangsung, sehingga untuk berhadapan dengan orang lain

³ Bapak Suhaimi, ketua adat dan *colok*, wawancara langsung, (Banyuwangi, 23 Januari 2023)

⁴ Bapak Suhaimi, ketua adat dan *colok*, wawancara langsung, (Banyuwangi, 23 Januari 2023)

sudah biasa dilakukan untuk mengambil kesimpulan yang dengan kebijaksanaannya.

Sementara itu Bapak Wilen yang juga berperan sebagai *colok* mengatakan bahwa tugas seorang *colok* hanya sebatas memberi tahu bahwa anak perempuan yang didatanginya telah berada di rumah pihak laki-laki yang diikutinya untuk melakukan *kawin colong*, meskipun ada juga seorang *colok* menemani sampai keacara pernikahan dan ijab qabulnya.

“Tugas *colok* hanya menyampaikan, tidak sampai pada acara pernikahannya, *colok* hanya memberi tahu bahwa keinginannya sudah disampaikan dan telah diterima oleh pihak perempuan, dengan itu tugas *colok* telah selesai dan setelahnya adalah tugas kedua belah pihak untuk membicarakan tanggal pernikahannya, meskipun ada juga *colok* yang mengikuti hingga sampai pada pernikahan, namun itu hanya dilakukan oleh *colok* yang masih mempunyai ikatan keluarga dengan yang bersangkutan⁵”

Colok sebagai seseorang yang dianggap mampu untuk melakukan negosiasi dengan pihak perempuan dalam menyampaikan pesan dari pihak laki-laki harus mempunyai strategi dalam penyampaiannya, maka tak heran seseorang yang memerankan *colok* adalah orang-orang yang pandai dalam menarik perhatian dan tau cara berbicara dengan orang lain, sehingga strategi dalam menarik perhatian dari orang tua pihak perempuan bisa dilakukan secara maksimal, dalam pelaksanaan tersebut seorang *colok* biasanya datang kerumah pihak perempuan dalam keadaan menjadi tamu biasa, berbicara Panjang lebar sebelum masuk kedalam inti pembicaraan yaitu penyampaian pesan dari yang mengutusny, strategi yang digunakan adalah tema pembicaraan apa saja yang disukai oleh orang tua pihak perempuan, sehingga jika telah mengetahui tema

⁵ Bapak Wilen, *colok*, wawancara langsung (Banyuwangi, 23 Januari 2023)

yang disukainya maka seorang *colok* juga akan mengikuti arah pembicaraan lawan bicaranya untuk bisa menarik perhatian keluarga pihak perempuan, sehingga dalam penyampaian pesan tersebut terkesan tidak secara langsung disampaikan dan juga dapat meminimalisir emosi dari keluarga pihak perempuan, Bapak Sukar sebagai *colok* memberikan pemaparan tentang strategi yang digunakan oleh mayoritas *colok* yang ada di Desa Kamiren dalam melakukan tugasnya sebagai *colok* untuk dapat bernegosiasi dengan pihak keluarga pihak perempuan.

“Kita masuk jangan langsung bicara itu (pencolongan), kita harus bisa mengambil hati orang tua siperempuan tersebut, kita ajak berbicara itu harus bisa mencairkan suasana, makanya orang dulu itu kalau berbicara cari waktu yang tepat dan setelah itu baru disampaikan tujuannya⁶”

Dalam praktiknya, seorang *colok* biasanya akan siap-siap menunggu kedatangan pihak laki-laki dan perempuan dirumah pihak laki-laki yang sebelumnya telah dilakukan perjanjian, hl demikian disampaikan oleh Bapak H. tahrim yang juga pernah menjadi seorang *colok* untuk keluarganya, beliau mengatakan bahwa *colok* memastikan kedatangan keduanya (laki-laki dan perempuan) agar pada saat mendatangi rumah pihak perempuan, perempuan tersebut sudah ada dirumah pihak laki-laki, karena jika tidak dipastikan kedatangan keduanya khawatir dalam perjalanan pihak laki-laki gagal membawa pihak perempuan sampai kerumahnya.

⁶ Bapak Sukar, *colok*, wawancara langsung, (Banyuwangi, 24 Januari 2023)

“Seorang *colok* harus memastikan bahwa perempuan tersebut sudah masuk kerumah silaki-laki tersebut kemudian *colok* baru berangkat kerumah siperempuan untuk memberi tahu keluarganya, biasanya seorang *colok* menunggu dirumah silaki-laki untuk bisa memastikan kedatangan mereka⁷”

Seorang *colok* biasanya akan memberikan saran untuk pihak laki-laki dalam rute perjalanan pulang kerumah sebisa mungkin harus melewati sungai, menurutnya hal demikian menjadi alasan penting untuk dapat mengganti pakaian pihak perempuan apabila sampai kerumah pihak laki-laki dalam keadaan pakaiannya basah, sehingga menurut tradisi yang ada apabila seorang perempuan yang dicolong telah mengenakan pakaian yang telah diberikan oleh pihak laki-laki maka secara otomatis telah menjadi keluarga pihak laki-laki, hal ini diungkapkan oleh Bapak Harsono selaku *colok* di Desa Kamiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi tersebut.

“Dalam perjalanan kalau orang Jawa itu biasanya harus melewati kali (sungai) dan usahakan baju perempuan itu basah, sehingga jika sudah sampai dirumah silaki-laki maka dengan mudah untuk mengganti pakaian siperempuan tersebut, karena jika bajunya sudah diganti maka sudah dianggap keluarga silaki-laki dan orang tuanya tidak bisa mengambil lagi⁸”

Bukan hanya itu saja, beliau juga menambahkan bahwa dalam melakukan *kawin colong* tersebut, seorang laki-laki yang membawa lari seorang perempuan dalam pelaksanaan *kawin colong* harus secepatnya mengutus seorang *colok* untuk segera bertamu dan memberi tahu kepada orang tua pihak perempuan tidak boleh lebih dari 24 jam, menurutnya hal itu dilakukan agar keluarga pihak perempuan tidak khawatir dan disangka sebagai

⁷ Bapak H. Tahrim *colok*, wawancara langsung (Banyuwangi, 24 Januari 2023)

⁸ Bapak Harsono, *colok*, wawancara langsung, (Banyuwangi, 25 Januari 2023)

kejahatan dan sebagai tindak kriminal, karena telah membawa lari seorang perempuan tanpa sepengetahuan orang tuanya, jika lebih dari 24 jam maka orang tua pihak perempuan dapat melaporkan kepada pihak berwajib sebagai Tindakan kejahatan, maka dengan itu sebagaimana yang dikatakan diatas bahwa seorang *colok* sebisa mungkin untuk langsung menemui orang tua pihak perempuan apabila keduanya sudah sampai dirumah pihak laki-laki untuk melaksanakan *kawin colong* tersebut.

“Perlu diketahui juga bahwa dalam tradisi *kawin colong* tersebut, seorang laki-laki harus segera mungkin untuk mengutus seorang *colok* ke rumah pihak perempuan dan janga sampai lebih dari 24 jam, karena jika lebih dari itu lain lagi ceritanya, maka sebelum 24 jam harus ada yang datang kerumah orang tua siperempuan tersebut untuk memberi tahu itu, yaitu *colok* tersebut, jika lebih dari 24 jam, maka akan mengkhawatirkan keluarganya, jadi kalau bisa secepatnya⁹”.

Maka dari itu, peran *colok* dalam tradisi *kawin colong* yang ada di Desa Kamiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi tersebut sebagaimana dijelaskan diatas dapat menjadi jembatan bagi keluarga yang sedang mengalami situasi dalam tradisi perkawinan *colong* yang ada di Desa tersebut, karena dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap pemeran *colok* tersebut rata-rata semuanya mempunyai sikap dan perilaku yang bijaksana, terlebih lagi bagi keluarga yang masih merasa keberatan dengan apa yang telah dipilih oleh putrinya dalam menentukan pasangan, sehingga problem perbedaan pendapat dalam keluarga tersebut bisa diatasi melalui peran serta strategi yang dilakukan oleh seorang *colok* tersebut meskipun pada dasarnya

⁹ Bapak Harsono, *colok*, wawancara langsung, (Banyuwangi, 25 Januari 2023)

tidak semua orang tua menerima dan merestui hubungan keduanya yang memilih menikah dengan melakukan tradisi *kawin colong* tersebut.

b. Pandangan *mashlahah mursalah* terhadap peran *colok* dalam menyelesaikan problematika *kawin colong* di Desa Kamiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Islam merupakan ajaran yang selalu sesuai dengan tuntutan zaman, dimana para mujtahid terdahulu telah memberikan jalan dalam suatu permasalahan yang tidak ada *nash* al-Qur'an dan Hadits dalam suatu riwayat, hal demikian tentu sangat membantu bagi umat setelah wafatnya para mujtahid-mujtahid tersebut, mengingat suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat banyak namun tidak ada dalil yang menjelaskan secara terperinci maka salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur suatu hukum boleh tidaknya adalah *mashlahah mursalah*.

Mashlahah mursalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Sinqithi adalah suatu sifat yang belum ada penjelasan hukum secara tetap baik yang berupa pembatalan ataupun perekomendasi juga menurut Al-Ghazali *masalahah* adalah istilah yang digunakan untuk memberikan manfaat dan menolak *mafsadah* (kerusakan) yang mempunyai tujuan kebaikan yang diinginkan oleh manusia secara umum sedangkan menurut Ali Hasballah mengatakan bahwa *masalahah* adalah menarik kemanfaatan dari sebuah kejadian yang mempunyai tujuan membentengi diri dari kemodhorotan, dalam hal ini juga dapat disimpulkan bahwa *masalahah* adalah penetapan hukum yang

berlandaskan kemaslahatan atau kebaikan yang tidak ada ketentuan hukum dari al-Qur'an dan Hadis secara umum atau khusus.¹⁰

Secara Bahasa, kata *masalah* di ambil dari kata *Soluhu-Yaslahu-Sulhan-Maslahah* yang mempunyai makna baik, selaras atau cocok, sementara menurut istilah adalah sesuatu yang tidak mempunyai dalil dan juga tidak ada pembatalannya¹¹. Berkenaan dengan itu, suatu tradisi yang secara turun temurun dalam suatu wilayah seperti halnya *kawin colong* yang ada di Desa Kamiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yang dalam pelaksanaannya tidak ada dalil hukum yang melarang serta menolak tradisi yang ada.

Jika dilihat tradisi tersebut mempunyai kemanfaatan didalamnya, hal demikian karena tidak adanya unsur kemaksiatan serta larangan-larangan syara' telah dilanggar dalam tradisi tersebut, hal demikian juga diungkapkan oleh Bapak Suhaimi selaku ketua adat dan juga berperan sebagai *colok* di Desa tersebut, beliau mengatakan bahwa *kawin colong* tersebut tidak ada unsur kemaksiatan, karena meskipun keduanya tinggal dalam satu rumah di kediaman pihak laki-laki, namun dalam kesehariannya mereka tidak dapat melakukan aktifitas-aktifitas yang dilarang oleh agama karena pada saat berada di rumah tersebut, pihak keluarga pihak laki-laki akan selalu menjaga dan menemani pihak perempuan tersebut hingga akad nikah dilaksanakan.

¹⁰ Agus Miswanto, *Usul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hlm. 161-163

¹¹ Rachmat Syafe'i. *Ilmu Usul Fiqih*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1998), 117

“Kalau pandangan Islam tentang *kawin colong* saya kira tidak ada masalah, meskipun mereka hidup dalam satu rumah sebelum adanya akad, mereka tidak boleh menyentuh atau berduaan karena mereka selalu dijaga oleh pihak keluarga”¹²

Dengan demikian meskipun keduanya sama-sama berada dalam satu atap, namun karena peran keluarga yang juga menjunjung tinggi nilai Islam dan juga budaya yang ada menjadikan proses *kawin colong* adalah suatu kebiasaan yang bisa dilakukan diwilayah tersebut, bukan hanya itu saja proses *kawin colong* juga berdampak baik, karena kebanyakan dari masyarakat yang melakukan perkawinan colong tersebut dapat mengamnil manfaat dari tradisi tersebut, terlebih bagi keduanya karena bisa terhindar dari kemaksiatan yang dilarang oleh agama. Disamping itu menurut Bapak Agus *kawin colong* bisa menjadi perkawinan yang Sakinah mawaddah warahmah, hal demikian karena pernikahan tersebut tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun, berbeda dengan hasil perjodohan yang rentan dengan kata pisah karena bukan pilihannya sendiri

“Dan menurut saya, *kawin colong* itu bisa mejadi jaminan untuk keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah karena itu meupakan pilihan mereka sendiri dalam memilih pasangan, tidak adan paksaan dari orang tua maupun keluarga yang lain, keduanya harus bisa bahagia dan bahkan berhasil untuk bisa membuktikan bahwa pilihannya adalah benar”¹³

Hal demikian juga sesuai dengan apa yang telah penulis temukan melalui observasi dan wawancara kepada pelaku *kawin colong* tersebut,

¹² Bapak Suhaimi, ketua adat dan *colok*, wawancara langsung, (Banyuwangi, 23 Januari 2023)

¹³ Bapak Agus, *colok*, wawancara langsung, (Banyuwangi, 23 Januari 2023)

menurut Bapak Syafi'i *kawin colong* bisa menjadi jalan alternatif untuk bisa hidup bahagia bersama orang yang dia suka dan memiliki perasaan yang sama, hal demikian bisa menjadi nilai plus untuk keberlanjutan kehidupannya dalam berumah tangga, karena yang menjadi prioritas dalam hidup Bersama adalah saling mencintai dan saling memahami.

“Semua orang melakukan Pernikahan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga berdasarkan syari’at Islam, begitu juga dengan saya yang sama-sama bertujuan untuk hidup bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dan saya yakin kebahagiaan itu akan kita dapatkan bersama dengan orang yang sama-sama cinta, karena pernikahan tersebut berlandaskan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan¹⁴”

Dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap kehidupan yang dijalani oleh Bapak Syafi'i dirasa berjalan dengan baik, kehidupan rumah tangganya juga harmonis karena pada saat observasi keduanya sama-sama tersenyum dan kelihatan bahagia tidak ada perbedaan dengan pernikahan yang ada di Desa lain yang tidak melakukan *kawin colong*. Tujuan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga itulah yang menjadi alasan pasangan yang melakukan *kawin colong* di Desa Kamiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi untuk mendapatkan kesenangan dalam menjalani hidup berumah tangga, seperti yang dikatakan oleh pasangan atas nama Fendi dan Ayu yang memilih menikah dengan cara melakukan Praktik *kawin colong* untuk mendapatkan kebahagiaan dalam berkeluarga.

“untuk hal ini, saya rasa ada Beberapa alasan yang tentu salah satunya adalah untuk bisa hidup bersama dengan orang yang kita suka, dan jujur

¹⁴ Bapak Syafi'i, pelaku *kawin colong*, wawancara langsung (Banyuwangi, 24 Januari 2023).

sebelumnya hubungan saya dengan istri saya dulu ditentang oleh keluarganya karena perbedaan ekonomi, sedangkan kita sama-sama suka dan berniat hidup Bersama untuk menikah, maka jalan satu-satunya untuk bisa direstui adalah dengan cara *kawin colong* tersebut, meskipun terkesan tidak baik dari segi bahasanya, tapi kehidupan kami baik-baik saja dan alhamdulillah kami hidup rukun, kuncinya ya itu dalam berkeluarga harus saling mencintai satu dengan yang lain¹⁵”.

Hal demikian sesuai dengan kehidupan yang mereka jalani, dari hasil pengamatan penulis terhadap kehidupan keluarga saudara Fendi dan pasangannya yang kelihatan Bahagia sebagaimana pasangan pada umumnya, dengan demikian, *kawin colong* yang ada di Desa Kamiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang ada, juga dalam tradisi *kawin colong* sebagaimana yang dikatakan diatas bahwa menolak *mafsadah* dan menari kemanfaatan, dengan demikian *kawin colong* sebagaimana yang dijelaskan diatas dapat dilakukan karena dapat membawa kemanfaatan dan tidak ada larangan dalam hukum Islam yang telah dilanggar serta telah dilakukan secara turun temurun oleh orang banyak.

B. Temuan Penelitian

Dari paparan data yang di peroleh peneliti melalui wawancara dengan beberapa informan mengenai Peranan *Colok* Dalam Menyelesaikan Problematika *Kawin Colong* Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi) maka dapat di ketahui poin-poin paparan data sebagai berikut.

¹⁵ Fendi dan Ayu, pasangan *kawin colong*, wawancara langsung, (Banyuwangi, 24 Januari 2023).

1. Peran *Colok* dalam menyelesaikan problematika *kawin colong* di Desa Kamiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan kasus yang terjadi di lapangan, dapat dikatakan bahwa peranan *colok* tidak sembarang dilakukan oleh masyarakat luas, karena ahah demikian sangat rentang percekocokan apabila tidak diatasi oleh orang-orang yang mempunyai *skill* memahami karakter perseorangan, hal demikian dapat dirinci sebagai temuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Seorang *colok* harus bijaksana, dalam artian tidak sembarang orang dapat memerankan sebagai *colok* karena rentan terhadap percekocokan.
- 2) Dalam perjalanan pulang menuju rumah pihak laki-laki diusahakan melewati kali (sungai) untuk membasahi baju pihak perempuan supaya mudah mengganti baju yang dibawa dengan baju baru yang telah disediakan.
- 3) Orang tua tidak dapat mengambil anaknya lagi karena setelah mengenakan baju yang telah disediakan oleh keluarga pihak laki-laki dan secara otomatis telah menjadi keluarga pihak laki-laki.

2. Pandangan *mashlahah mursalah* terhadap peran *colok* dalam menyelesaikan problematika *kawin colong* di Desa Kamiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Setelah peneliti melakukan penelitian yang kemudian dilakukan pengkajian tentang perkawinan colong di Desa Kamiren Kecamatan Glagah

Kabupaten Banyuwangi maka dapat diuraikan suatu temuan dalam penelitian yang telah dilakukan yaitu:

- 1) Proses *kawin colong* dapat dilakukan karena tidak adanya unsur pelanggaran dalam agama Islam
- 2) Dapat menjadi jaminan keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah karena erupakan pilihan sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari orang lain.

C. Pembahasan

1. Peran *Colok* dalam menyelesaikan problematika *kawin colong* di Desa Kamiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa *kawin colong* merupakan suatu adat yang telah lama terjadi di Desa Kamiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yang mengharuskan seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan yang sebelumnya telah dilakukan perjanjian, hal demikian terjadi karena khawatir tidak adanya restu atau perbedaan strata sosial dan bahkan perjodohan secara paksa yang dilakukan oleh orang tua pihak perempuan, sedangkan anaknya telah mempunyai pilihannya sendiri, karena pihak laki-laki dan pihak perempuan merasa mempunyai kecocokan maka mereka sepakat untuk melakukan *kawin colong*.

Dalam tradisi *kawin colong*, terdapat sutau peran yang sangat penting dalam pelaksanaannya untuk bisa dilanjutkan kejenjang pernikahan setelah diadakan pertemuan yang dilakukan oleh seorang *colok*, *colok* merupakan

seseorang yang dianggap mampu untuk bernegosiasi yang diutus oleh pihak laki-laki yang bertugas untuk menyampaikan maksud dan tujuan untuk melamar anak perempuannya dan juga memberitahukan bahwa anak tersebut sekarang sedang berada di rumah pihak laki-laki dan telah sepakat untuk melakukan *kawin colong*,

Dalam kesepakatan yang dilakukan oleh keduanya, pihak laki-laki akan menjemput pihak perempuan ditempat yang telah disepakati untuk melakukan pertemuan dan kemudian dilanjutkan kerumah pihak laki-laki yang mana saat itu telah dipersiapkan seorang *colok* untuk kemudian diutus kerumah pihak perempuan untuk melakukan negosiasi, perlu diketahui juga bahwa seorang *colok* harus segera mungkin menemui keluarga pihak perempuan dan tidak boleh lebih dari 24 jam, karena jika demikian maka dapat mengkhawatirkan keluarga pihak perempuan dan beranggapan telah terjadi suatu tindak kejahatan, sedangkan *kawin colong* merupakan suatu adat yang telah lama terjadi dan merupakan suatu tradisi.

Setelah terjadinya negosiasi yang di sampaikan oleh *colok* tersebut, dengan berat hati keluarga dari pihak perempuan harus merestui hubungan anaknya karena hal ini sudah menjadi tradisi, maka keluarga pihak perempuan mau tidak mau harus tunduk terhadap tradisi tersebut dan harus melaksanakannya. Dan apabila orang tua dari pihak perempuan masih tetap dalam pendiriannya untuk tidak menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut maka akan di cap sebagai masyarakat yang tidak taat terhadap aturan dan tradisi

yang ada, sehingga sanksi sosialpun akan dijatuhkan secara otomatis kepada pihaknya.

Dalam hal ini, peran seorang *colok* sangat dibutuhkan dalam melestarikan tradisi dan kemaslahatan bersama, juga sebagai pencegah akan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat sekitar. Dalam tradisi tersebut biasanya yang menjadi peran *colok* dalam pernikahan *kawin colong* ini adalah golongan orang-orang terpandang dan tidak sembarang orang dapat menjadi *colok* karena banyaknya problem-problem yang akan ditemui pada saat proses bernegosiasi,

Colok sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak keluarga pihak laki-laki yang mengharuskan seorang yang bijaksana, mampu mencairkan suasana dan memahami betul karakter seseorang yang akan ditemui untuk kemudian dilakukan suatu perundingan mengenai maksud dan tujuannya sehingga perkawinan *colong*pun dapat dilakukan setelah diadakan perundingan.

Dalam tradisi *kawin colong* terdapat suatu anjuran pada saat pelaksanaan yang ditujukan kepada pihak laki-laki, yakni sebisa mungkin dalam perjalanan pulang membawa pihak perempuan untuk melewati kali (sungai) dan diusahakan baju pihak perempuan itu basah, sehingga pada saat sampai kerumah pihak laki-laki, keluar pihak laki-laki dapat dengan mudah dan mempunyai alasan untuk mengganti baju pihak perempuan, karena dengan itu maka seorang perempuan yang telah memakai baju yang diberikan oleh pihak laki-laki secara otomatis akan menjadi keluarga tersebut dan orang tua

siperepuan tidak dapat mengambil kembali dan hal demikian terjadi pada saat prosesi *kawin colong* terjadi.

Seorang yang berperan sebagai *colok* mengatakan bahwa *kawin colong* bisa menjadi jalan untuk keharmonisan keluarga, hidup dalam keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah, hal demikian karena Pernikahan yang mereka jalani merupakan hasil dari suka sama suka dan atas kerelaan mereka sendiri dan tidak adanya unsur pemaksaan dari pihak manapun dan bahkan mereka berusaha untuk bisa hidup bahagia untuk bisa membuktikan bahwa pilihannya tidak salah, lain halnya dengan Pernikahan yang dilakukan secara paksa akibat perjodohan yang dilakukan oleh keluarganya, maka akan rentan permasalahan-permasalahan karena banyaknya ketidakcocokan dari keduanya, sehingga pertengkaran akan mudah terjadi dan bahkan hingga berujung perceraian.

Maka dengan demikian, peran *colok* dalam pelaksanaan *kawin colong* dapat menjembatani seseorang yang hendak menikah dengan pilihannya bisa terwujud dan juga bisa menjadikan tujuan dari sebuah pernikahan bisa dirasakan oleh keduanya yaitu keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah.

2. Pandangan *mashlahah mursalah* terhadap peran *colok* dalam menyelesaikan problematika *kawin colong* di Desa Kamiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Islam adalah agama yang tidak memberatkan dalam segala lini masa kehidupan, akan ada metode-metode yang ditawarkan untuk bisa digunakan sebagaimana ajaran Islam itu ada. Sebuah pernikahan jika sudah sesuai dengan

syarat dan rukunnya, maka sudah sah sebuah pernikahan tersebut. Dalam sebuah tradisi, pradigma yang didasari dari sebuah pemikiranlah yang terkadang menimbulkan kerumitan, hal demikian disebabkan oleh adat istiadat itu sendiri baik sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan tersebut.

Melihat dari pentingnya suatu pernikahan yang masih dipengaruhi oleh orang tua dalam menjalankan, maka dengan adanya tradisi yang masih di pegang teguh oleh masyarakat sekitar menjadi alasan dalam tradisi *kawin colong* yang ada di Desa Kamiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi untuk menjalankan suatu pernikahan. Namun yang menjadi persoalan *kawin colong* kesulitan untuk menemukan dalil nash ataupun petunjuk syara' dari kasus tersebut baik dalam al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas.

Maka dengan demikian kaitannya dengan masalah tersebut, bisa dilihat melalui aspek kemaslahatan melalui kajian *mashlahah mursalah*. *Mashlahah mursalah* dapat juga dijadikan landasan hukum juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apabila masalah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam serta benbentuk kemashalatan yang nyata, dalam kata lain mengandung kebaikan secara menyeluruh dan tidak mengandung kemudharatan. Jumhur ulama menyepakati bahwa Maşlahah dapat di terima apabila Maşlahah tidak dilatar belakang oleh hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan nash maupun Maqosid As-Syari.¹⁶

¹⁶ Dahlan Idhami, Karakteristik Hukum Islam, Cet. 1 (Surabaya: Al Ikhlas, 1994), 45.

Pandangan *mashlahah mursalah* terhadap *kawin colong* di Desa kamiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi jika dilihat dari aspek tradisi yang digunakan baik rukun dan syarat telah memenuhi syarat sahnya sebuah pernikahan dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum Islam pada saat proses *kawin colong* tersebut, mengenai sebuah tradisi yang digunakan *kawin colong* tersebut, masyarakat melihat dari kemanfaatan yang ditimbulkan mempunyai kemanfaatan yang luas. Hal demikian seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali mengenai syarat-syarat menjadikan *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah diantaranya *pertama*, *masalahah* tersebut harus sejalan dengan Tindakan *syara'* *kedua* adalah masalahah tersebut tidak mempunyai pertentangan dengan syariat yang *ketiga* adalah *masalahah* tersebut harus termasuk dalam masalahah *dharury* baik yang sifatnya pribadi ataupun universal.¹⁷

Hal demikian juga sesuai berdasarkan penjelasan dari beberapa tokoh yang ada di Desa tersebut baik yang berperan sebagai tokoh adat, *colok* dan masyarakat lain pada umumnya, yang mengatakan *kawin colong* sah-sah saja digunakan karena tidak menyalahi aturan dalam hukum Islam dan dianggap mempunyai unsur kebaikan lebih besar daripada unsur keburkannya.

Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, menyatukan dua belah pihak yang berselisih karena proses *kawin colong* tersebut dan bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan. Dan jika

¹⁷ Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi *Al-Maslahah Al-Mursalah* Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer" *At-Taahdzib*, Vol. 1 No. 2 (2013), hlm. 210-211

dilihat bahkan membawa kebaikan bagi pasangan itu sendiri dalam mempertahankan pernikahannya juga kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹⁸

Dan jika dilihat *kawin colong* yang dilakukan di Desa tersebut bisa menjadi jalan untuk kebaikan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak, karena setelah adanya *kawin colong* tersebut seorang laki-laki dan perempuan akan berusaha untuk memperbaiki kehidupan dalam keluarganya untuk lebih baik lagi, karena itu adalah pilihan mereka sendiri dalam berumah tangga dan tidak ada unsur paksaan dari pihak keluarga.

¹⁸ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 32